

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah serta karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan mutiara keluarga yang perlu dilindungi dan dijaga. Perlu dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dari sejak dia lahir. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Konferensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan juga kebebasan.¹

Perlindungan terhadap hak-hak anak telah dijalankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat menjadi UU Perlindungan Anak), namun dalam kenyataannya anak seringkali menjadi korban tindakan kekerasan. Kekerasan pada anak tidak hanya terjadi dalam lingkungan sosial masyarakat, bahkan kekerasan terhadap anak sering kali terjadi didalam keluarga, dan yang menjadi miris adalah seringkali yang menjadi pelaku dari tindakan kekerasan terhadap anak adalah orang tua kandung sendiri.

Sebagai orang tua sudah menjadi kewajiban mereka untuk melindungi dan mendidik seorang anak agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih mandiri dan bertanggungjawab,

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

baik bagi keluarga, masyarakat, Negara dan paling terpenting untuk dirinya sendiri, namun seringkali cara mendidik yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak melebihi batas kewajaran atau dengan kata lain didikan tersebut dituangkan dalam bentuk kekerasan, baik itu fisik maupun psikis anak. Cara mendidik tersebut sering dijadikan alasan oleh orang tua ketika anak melakukan kesalahan atau agar anak bisa menjadi diri yang bersikap patuh dan taat terhadap orang tua. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak tentu akan berdampak buruk bagi perkembangan diri seorang anak.

Salah satu definisi kekerasan yang relevan dan terkait dengan eksistensi anak terdapat dalam UU Perlindungan Anak. Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat menjadi UU PKDRT) yang antara lain menegaskan bahwa:

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
- b. Segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
- c. Korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d. Perlu dibentuk Undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam UU PDKRT, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.² Dalam peraturan Perundang-undangan yang terkait mengenai anak tidak hanya dalam UU Perlindungan Anak melainkan di Undang-Undang HAM juga mengatur mengenai anak. Seperti yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1) dinyatakan “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara”.³

Perlindungan hukum mengenai anak dalam perspektif HAM pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh orang tua, pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi dan menjamin segala hak anak yang telah dijamin dalam UU Perlindungan Anak. Perlindungan hukum terhadap anak dalam HAM kurang terimplementasi karena pemerintah belum melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi hak-hak anak sehingga masih banyaknya terjadi pelanggaran hukum terhadap anak.

Seperti pada kasus akhir-akhir ini yang heboh di dunia maya dengan adanya tindakan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak tersebut meninggal dunia. Ternyata pembunuhan itu bermula karena sang ibu (LH) tidak sabar mengajari korban yang masih berusia 8 tahun atau duduk dibangku kelas 1 SD, peristiwa itu terjadi pada 26 Agustus 2020 di rumah kontrakan mereka kecamatan Larangan, Kota Tangerang.

Pelaku melakukan penganiayaan, seperti mencubit, memukul dengan tangan kosong dan juga menggunakan gagang sapu. Akibat

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

penganiayaan tersebut, korban sempat tersungkur dan lemas, namun dianggap berpura-pura oleh pelaku. Penganiayaan kemudian dilanjutkan LH dengan memukul bagian belakang kepala korban sebanyak tiga kali. Setelah dianiaya oleh LH, korban kemudian meninggal dunia. Untuk menghilangkan jejak, LH dan suaminya IS kemudian membawa jenazah korban ke pedalaman Banten di Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak dengan menggunakan sepeda motor. Si korban dimakamkan di TPU Gunung Kendeng dengan pakaian lengkap. Dua minggu setelah peristiwa nahas tersebut warga di sekitar TPU tersebut curiga.⁴

Perbuatan ibu kandung yang tega membunuh anaknya, dalam konteks ini adalah anak kandungnya sendiri dan masih di bawah umur yang merupakan suatu perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan yang kejam dan tidak berprrikemanusiaan yang telah melanggar norma Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam pasal 52 Ayat (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu tindak pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), demikian juga terkait dengan UU Perlindungan Anak.

Kasus di atas menjelaskan bahwa, pada dasarnya tindak pidana pembunuhan di Indonesia sudah diatur dalam KUHP BAB XIX Kejahatan terhadap nyawa pasal 338 yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Sedangkan untuk pembunuhan anak oleh orang tuanya kemudian diperkuat dengan UU Perlindungan Anak.

Pembunuhan adalah suatu tindakan membunuh seseorang

⁴ “Sulit diajari belajar online, Bocah SD dipukuli sapu hingga meninggal”
<https://regional.kompas.com/read/2020/09/15/06050001/sulit-diajari-belajar-online-bocah-sd-dipukuli-sapu-hingga-meninggal?page=all>, 30 Maret 2021.

dengan cara melanggar hukum atau tidak melawan hukum. pembunuhan itu sendiri adalah kejahatan yang sangat serius, di dalam komunitas. Dengan kata lain, pembunuhan adalah dengan memperlakukan hak untuk hidup orang lain sebagai hak asasi Manusia.

Pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandung disebabkan anak sulit diajari saat belajar *online* sangatlah disayangkan, karena pada dasarnya anak adalah anugerah pemberian terindah dari Tuhan yang diberikan melalui sebuah ikatan perkawinan. Hubungan antara orang tua dan anak dianggap sangat penting karena hubungan ini terjalin oleh orang-orang yang peduli satu sama lain dan juga untuk menghormati orang lain. Pembunuhan anak yang dilakukan oleh ibu kandungnya ini berbeda dengan pembunuhan pada umumnya, baik itu secara motif, cara hubungan korban dengan pelaku, maupun pihak-pihak yang terkait. UU Perlindungan Anak dalam Pasal 26 Ayat (1) pada dasarnya orang tua wajib mengasahi, memelihara, mendidik dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuannya, bakat dan juga minatnya. Sebagai orang tua sudah seharusnya menjaga dan membimbing seorang anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak-anak memerlukan pemeliharaan dan perlindungan khusus dari orang tuanya.

Hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan harmonis ini semakin berkurang pada zaman sekarang ini. Banyak sekali anak yang menerima perlakuan yang kurang baik dari orang tuanya bahkan tindakan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya mulai dari memukul sampai kepada penganiayaan yang berakibatnya nyawa anak tersebut melayang.⁵

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk memaparkan atau menggambarkan secara lengkap dan sistematis objek yang diteliti,

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia “*Bank Data*” <https://bankdata.kpai.go.id/>, 30 Maret 2021.

yaitu tentang sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia untuk perlindungan anak.

Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan diatas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANG TUA PELAKU TINDAK KEKERASAN KEPADA ANAK DALAM UPAYA PERLINDUNGAN ANAK**

1.1 Identifikasi Masalah

Tindakan kekerasan terhadap anak merupakan tindakan sewenang-wenang dan perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan merampas hak-hak dan kebebasan anak untuk tumbuh dan berkembang dalam keluarga. Tindakan kekerasan terhadap anak ini masih sangat sering terjadi salah satunya kekerasan yang justru dilakukan orang tua sendiri, meskipun tindakan ini sudah ada aturan hukumnya untuk itu perlu diketahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindakan kekerasan terhadap anak.

Kekerasan pada anak yang marak terjadi, sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum secara khusus. Perlindungan hukum ini, tentunya bertujuan untuk melindungi anak korban kekerasan, sehingga penerapan Perundang-Undangan tentang perlindungan anak harus dapat benar-benar di tegakkan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam Perlindungan Anak ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan menurut Perundang-Undangan di Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penegakan hukum tindak kejahatan pembunuhan terhadap anak yang dilakukan orang tua.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak penyebab terjadinya tindak kekerasan pembunuhan terhadap anak dengan pelaku orang tua kandung.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang nyata dan memberikan pemikiran dalam pengetahuan mengenai hukum pidana, khususnya penegakan hukum tentang terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang timbul serta berusaha untuk memberikan masukan dalam bentuk pemikiran mengenai penegakan hukum terhadap kasus pembunuhan anak oleh ibu kandungnya.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.5.1 Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

e. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat.⁶

Penegakan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari suatu mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan juga diartikan sebagai pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu:

- 1). Tahap formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat Undang-Undang (UU).
- 2). Tahap aplikasi yaitu tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
- 3). Tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang.⁷

Pada masalah ini pelaksanaan UU perlindungan anak diarahkan kepada bagaimana kesadaran hukum masyarakat serta para penegak hukum dilihat dari bagaimana kesadaran hukum masyarakat serta para penegak hukum dilihat dari bagaimana menerapkan sebuah peraturan yang membawa dampak positif bagi upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan

⁶ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Sinar Grafika, 1998, hlm. 33.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 173.

anak dalam proses peradilan pidana. Tindakan kepolisian dalam pelaksanaan penegakan hukum bukanlah semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, melainkan terdapat faktor-faktor penghambat yang dapat mempengaruhinya, yaitu :⁸

a. Faktor Undang-Undang (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering kali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsep keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat diberikan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kekejian. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan

⁸ Soerjono Soekanto, " *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* ", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983. hlm. 7

penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dan diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Terkait dengan teori perlindungan hukum, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain yaitu Fitzgerald, Satjipto Rahardjo, Philipus M Hadjon dan Lili Rasjidi.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasi berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum

memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁹

Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹¹

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif

Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

- a. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau

⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.54.

¹¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm.2.

pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

- b. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹²

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹³

c. Teori Pidanaan

Teori pidanaan merupakan hipotesis yang dirumuskan oleh para ahli hukum pidana. Teori yang kemudian dijadikan alasan suatu negara untuk dikenakan tindakan yang sifatnya adalah memberikan penderitaan atau nestapa terhadap pelakunya. Pengenaan tindakan ini adalah sebagai salah satu fungsi pemerintah suatu negara. Perihal ide dari diterapkannya tujuan pidana dan pidanaan dapat dilihat dari berbagai teori-teori pidanaan yang dalam perkembangannya sebagai berikut :

1. Teori absolut atau pembalasan

¹² Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, “*Hukum Sebagai Suatu Sistem*”, Bandung: RemajaRusdakarya, 1993, hlm.118.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1984, hlm.42.

Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Pidana adalah sebagai tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai pembalasan terhadap hal yang tidak mengenal kompromi untuk diberikan sebagai hal yang suatu kejahatan.¹⁴ Teori retributivisme mencari pendasaran hukuman dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindakan kejahatan yang sudah dilakukan. Menurut teori ini, hukuman itu demi kesalahannya. Hukuman menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang diakibatkan.

2. Teori Relatif/ Teleologi

Teori ini mengartikan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi saran mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditentukan pada tujuannya, yaitu untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, merupakan tujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan ini mendasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua) golongan besar, yaitu :¹⁵

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan tersebut tidak boleh melampaui batas dari apa

¹⁴ Andi Hamzah, "*Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*", Jakarta: Pradya Pamita: 1993, hlm.26

¹⁵ Soerjono Soekanto. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta: UI Press. 1986, hlm 132

yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.

- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan yang atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

1.5.2 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah itu. Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut. Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan pengertian terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah yang digunakan antara lain:

1. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, adapun disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah nilai-nilai badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum proses penegakkan hukum ikut menentukan bangunan penegakkan hukum itu dijalankan.
2. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Undang-Undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Patokan

(kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan) vonis.¹⁶

3. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Korban adalah, kata korban sebagai *victim* di sisi lain juga hanya dikenal oleh perspektif hukum terutama dalam konteks hukum pidana dan Hak Asasi Manusia. Dalam perspektif hukum pidana, korban sama dimaknai dengan “*victim*”, adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara.¹⁷
5. Pelaku menurut Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.
6. Pembunuhan adalah tindakan pelanggaran hukum dan norma sosial yang sangat serius. Tak ada kejahatan yang berdampak lebih besar ketimbang pembunuhan: hilangnya nyawa korban

¹⁶ Pengertian hukum, <https://kbbi.web.id/hukum.html>, 30 Maret 2021

¹⁷ Mariana Amiruddin, “Akibat Tidak Mengenal Istilah Korban (*Victim*),” Jurnal Perempuan, 16 September 2019, hlm 15.

dan hilangnya sumber penghasilan keluarga korban.¹⁸

7. Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas Tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.¹⁹
9. Ibu adalah seseorang yang paling mencintai kita di dunia ini. Pengorbanannya untuk kita sungguhlah luar biasa. Bahkan sebesar apapun pengorbanan yang kita lakukan untuk beliau, itu tidak ada bandingannya dengan pengorbanan seorang ibu kepada anaknya.²⁰
10. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²¹

1.5.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah suatu model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang di identifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir digunakan untuk memudahkan penelitian ini dalam mencari jawaban dalam permasalahan yang telah

¹⁸ Memahami Pembunuhan, <https://gerai.kompas.id/belanja/buku/penerbit-buku-kompas/memahami-pembunuhan/>, 30 Maret 2021


¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²⁰ Arti seorang Ibu,

<https://www.kompasiana.com/angga.asmara/5517d9088133118c669deaed/arti-seorang-ibu>, 30 Maret 2021

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

dirumuskan dan perlu penjabaran secara konkret dalam kerangka teoritis agar mudah dipahami.



1.5 Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka disajikan penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka yang berisi tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang perlindungan anak, tinjauan umum tentang penegakan hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan dikaitkan dengan cara berpikir penulis guna menjawab tentang : penegakan hukum terhadap orang tua yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak dalam implementasi Undang-undang Perlindungan Anak dan juga apa penyebab terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak sehingga anak meninggal dunia.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan dan pembahasan dari rumusan masalah selanjutnya ditemukan berupa masukan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

